

## **HADITS DHA'IF DAN HUKUM MENGAMALKANNYA**

**Muhammad Nur Ihrom, Rahmad Egi Cahyono, Salman Lokollo, Gilang Ananda Firdaus, Deny Fikriansah, Fahmi Izzulhaq, Muhammad Rizky Zidan, Alifudin Ahnan, Febrian Putra, Muhammad Nashrul Arif, Fadli Rokhman**

Universitas Raden Mas Said Surakarta

muhammadihromzee@gmail.com, rahmadsetio53@gmail.com, salmanlokollo833@gmail.com

### **ABSTRACT**

This study aims to analyze and review the use of dha'if (weak) hadith in Islamic law, considering the significant differences of opinion among scholars. Hadith is the second primary source of Islamic law after the Quran and plays a crucial role in explaining the Quran. However, dha'if hadith often becomes a subject of debate regarding its validity and application in Islamic jurisprudence. The majority of hadith scholars and jurists have differing views on the use of dha'if hadith, with some scholars completely prohibiting it and others allowing it under certain conditions. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Primary data includes dha'if hadiths found in major hadith collections, opinions of scholars on dha'if hadith, and statements from key figures in the fields of hadith and fiqh. Secondary data consists of supporting literature such as books, journals, scholarly articles, and writings of classical and contemporary scholars. Data collection techniques involve literature review and interviews with experts in hadith and fiqh. Data is analyzed using descriptive-analytical techniques, involving the categorization of hadith based on their degree of weakness, analysis of scholars' views on the use of dha'if hadith, and interpretation of data to construct a strong argument regarding the legal use of dha'if hadith. Data validation is conducted through source and method triangulation to ensure the accuracy and reliability of the research findings.

**Keywords :** *Weak Hadith, Scholars, Opinions, Law, Sharia.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penggunaan Hadits dha'if dalam syariat Islam, mengingat banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hadits merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran dan berperan penting sebagai penjelas Alquran. Namun, Hadits dha'if sering menjadi sumber perdebatan mengenai keabsahan dan penggunaannya dalam hukum Islam. Mayoritas ulama hadits dan fiqh memiliki pandangan berbeda terkait penggunaan Hadits dha'if, dengan beberapa ulama melarangnya secara mutlak dan yang lainnya membolehkannya dengan syarat tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data primer mencakup Hadits dha'if yang terdapat dalam kitab-kitab hadits, pendapat ulama tentang Hadits dha'if, serta pernyataan dari tokoh utama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Data sekunder berupa literatur pendukung seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis ulama terdahulu serta kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur dan wawancara dengan pakar ilmu hadits dan fiqh. Data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis melalui pengelompokan Hadits berdasarkan derajat kelemahannya, analisis pandangan ulama mengenai penggunaan Hadits dha'if, dan interpretasi data untuk menyusun argumentasi yang kuat mengenai hukum penggunaan Hadits dha'if. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan dan keakuratan hasil penelitian.

**Kata Kunci:** *Hadits Dha'if, Ulama, Pendapat, Hukum, Syari'at.*

## A. PENDAHULUAN

Manusia selayaknya memiliki sebuah arah dalam mengarungi kehidupan, karena jika tidak akan mudah terombang ambing dalam perkara yang sesat. Banyak komunitas Muslim menghadapi hambatan dalam memahami posisi hukum saat mengamalkan suatu perbuatan. (Nurrohmah 2019). Tidak ada sosok manusia yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan maksud Tuhan. Maka Hadits Nabi memiliki peran yang sangat penting dalam syariat Islam dan menentukan arah selanjutnya bagi peradaban umat manusia.

Sejak awal munculnya Hadits di masa sahabat, keberadaan Hadits selalu mendapat kritikan, ejekan, dan berbagai isu yang terus muncul dari waktu ke waktu hingga kini. Misalnya, pada masa sahabat, orang-orang mulai meragukan keaslian Hadits Nabi. Terdapat kisah tentang sekelompok orang yang mengkritik Abdullah bin Amr bin Ash RA karena ia menulis semua perkataan Rasulullah. Mereka berkata bahwa Rasulullah adalah manusia biasa yang kadang berbicara dalam keadaan marah dan ridha. Abdullah bin Amr bin Ash RA kemudian mengadukan hal ini kepada Rasulullah, dan Beliau bersabda: “Tulislah dari saya! Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran”.

Di era sekarang, muncul kelompok baru yang mengaku sebagai ahli sunnah namun tidak memahami sunnah dengan benar. Mereka hanya belajar dari buku tanpa berguru secara langsung kepada para ulama, dan tidak

memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah. Mereka gemar mendha'ifkan Hadits, membid'ahkan amalan, bahkan mengkafirkan sesama Muslim. Meski menolak taqlid, mereka justru mengikuti ulama-ulama mereka sendiri dan menilai keabsahan Hadits berdasarkan hawa nafsu. Kelompok ini berpendapat bahwa Hadits dha'if harus ditolak dan tidak boleh diamalkan, hanya Hadits sahih dan hasan yang boleh diamalkan. Pendapat ini bertentangan dengan pandangan mayoritas ulama Hadits dan fikih.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji tentang penggunaan Hadits dha'if, mengingat banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama dalam masalah fikih ketika tidak ditemukan dalil dari Hadits sahih dan hasan. Dengan demikian, anggapan bahwa Hadits dha'if tidak boleh diamalkan adalah salah. (Mulazamah 2022)

Literatur yang menjadi rujukan dalam penelitian tentang hukum mengamalkan Hadits dha'if sangat beragam, mencakup pendapat para ulama terdahulu hingga ulama kontemporer. Mayoritas ulama Hadits terdahulu berpendapat bahwa Hadits dha'if tidak bisa dijadikan landasan hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Pendapat ini dianut oleh Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Abu Bakr bin al-Araby (w. 543 H), Imam Bukhari (w. 256 H), Imam Muslim (w. 261 H), dan Ibnu Hazm (w. 456 H), yang melarang penggunaan Hadits dha'if baik dalam hukum maupun dalam masalah fadhail al-amal.

Namun, Imam Abu Hanifah, sebagai Imam mujtahid pertama dalam bidang hukum Islam di antara imam mazhab yang empat, berpendapat sebaliknya. Mazhab Imam Abu Bakar Ibnu al-Arabi, al-Syihab al-Khafaji, dan al-Jalal al-Dawwani juga tidak membolehkan mengamalkan Hadits dha'if secara mutlak, baik dalam hal fadhail a'mal maupun dalam hukum syara'.

Imam Ahmad berkata: "Hadits dha'if lebih kami sukai daripada pendapat ulama (ra'yu), karena ia tidak mengambil dalil qiyas kecuali jika tidak ada nash lain." Imam Ibnu Mandah juga menyatakan bahwa Imam Abu Dawud meriwayatkan Hadits dengan sanad yang dha'if jika tidak ada dalil lain selain Hadits tersebut, karena menurut Abu Dawud, Hadits dha'if lebih kuat daripada (ra'yu)

## **B. LANDASAN TEORI**

Landasan teori yang mendasari penelitian ini mencakup beberapa konsep kunci dalam ilmu hadits dan fikih Islam. Konsep utama adalah hadits dha'if, yang mengacu pada hadits-hadits yang memiliki kelemahan dalam sanad (rantai perawi) atau matan (teks). Pentingnya memahami hadits dha'if adalah untuk menilai keabsahan dan kekuatan hukumnya dalam syariat Islam. Selain itu, pandangan ulama terdahulu, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hazm, dan lainnya, memberikan dasar hukum dalam mengenali dan mengamalkan hadits dha'if. Mereka memiliki pandangan yang beragam terkait dengan penggunaan hadits dha'if dalam fadhail al-amal (keutamaan amal) dan hukum

syariah. Pendapat Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab, juga menjadi bagian penting dalam landasan teori ini, karena pandangannya yang khusus terkait dengan penggunaan hadits dha'if. Metode pengumpulan data, seperti kajian literatur dan wawancara dengan pakar ilmu hadits dan fikih, memberikan landasan metodologis yang kuat dalam memperoleh informasi dan pandangan yang mendalam tentang penggunaan hadits dha'if. Analisis kualitatif menjadi pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan data dari berbagai sumber literatur dan pandangan ulama, sehingga memungkinkan peneliti untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif tentang hukum penggunaan hadits dha'if dalam praktik keagamaan sehari-hari. Dengan memahami konsep-konsep tersebut dan menerapkan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu yang berkaitan dengan penggunaan hadits dha'if dalam fikih Islam.

## **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer mencakup hadits-hadits dha'if yang terdapat dalam kitab-kitab hadits, pendapat para ulama tentang hadits dha'if, serta pernyataan dari tokoh-tokoh utama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Data sekunder berupa literatur yang mendukung kajian, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis ulama terdahulu serta

kontemporer yang membahas mengenai hadits dha'if.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, kajian literatur dengan mengkaji kitab-kitab hadits utama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan lainnya untuk menemukan hadits-hadits yang dikategorikan sebagai dha'if. Selain itu, karya-karya ulama klasik dan kontemporer yang membahas tentang hadits dha'if juga dijadikan sumber literatur. Kedua, wawancara dilakukan jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam mengenai penggunaan hadits dha'if dari pakar ilmu hadits dan fiqh.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengelompokan data, yaitu mengelompokkan hadits berdasarkan derajat kelemahan dan alasan mengapa hadits tersebut dikategorikan sebagai dha'if. Tahap kedua adalah analisis kualitatif, yang melibatkan analisis pandangan para ulama mengenai penggunaan hadits dha'if, baik dalam aspek fadhail al-amal (keutamaan amal) maupun dalam hukum syariat. Pandangan yang berbeda dibandingkan untuk menemukan kesimpulan yang komprehensif. Tahap terakhir adalah interpretasi data, di mana data yang telah dianalisis ditafsirkan untuk menyusun argumentasi yang kuat mengenai hukum penggunaan hadits dha'if, dengan merujuk pada pendapat mayoritas ulama serta implikasinya dalam praktik keagamaan sehari-hari.

Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan validasi melalui triangulasi sumber

dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, baik dari kitab-kitab hadits, pendapat ulama, maupun literatur sekunder lainnya. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti kajian literatur dan wawancara untuk memperkaya data dan memastikan keakuratan hasil penelitian..

## **D. HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hadis Dha'if**

Kata "Hadits" berasal dari kata "hadasa," yang dalam bentuk jamaknya menjadi "aHadits." Secara bahasa, kata ini memiliki berbagai arti, termasuk "al-jadid" (sesuatu yang baru) yang merupakan lawan dari "al-qadim" (sesuatu yang lama). Bisa juga diartikan sebagai "al-khabar" (berita) dan "al-qarib" (sesuatu yang dekat).

Karena hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis memiliki fungsi yang sangat penting yaitu bayan tafsir (penjelasan atau interpretasi), bayan taqrir (penegasan), dan bayan tasyri' (penetapan hukum) terhadap Al-Qur'an. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, perlu dilakukan penelitian yang menyeluruh terhadap keabsahan hadis, sebab keorisinilan Al-Qur'an sudah tidak diragukan lagi dan tidak memerlukan penelitian keotentikan seperti hadis.(Nugroho 2015)

Hadis memainkan peran krusial dalam menguraikan, memperjelas, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu, penelitian mengenai keabsahan hadis sangat penting. Proses ini melibatkan pemeriksaan rigor terhadap sanad (rantai periwayat) dan matn (isi hadis) untuk memastikan bahwa hadis-hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. (Nurrohmah 2022) Oleh karena itu perlu solusi supaya masyarakat Islam kembali menjadi masyarakat ideal sesuai yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad saw

Secara terminologi, Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan (qauli), perbuatan (fi'li), persetujuan (taqriri), sifat zahir atau fisik (khalqi), maupun sifat batin atau akhlak (khuluqi), baik yang terjadi sebelum maupun sesudah masa kenabian. Selain itu, Hadits juga mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.

(Junaidi 2015) Dalam mempelajari hadis, aspek kesahihan, validitas, dan reliabilitasnya merupakan dimensi yang sangat mendasar. Keraguan beberapa cendekiawan Muslim terhadap peran hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an tidak sepenuhnya disebabkan oleh penolakan terhadap Sunnah, tetapi lebih kepada keraguan terhadap keakuratan metode yang digunakan untuk menentukan orisinalitas hadis.

Hadits atau sunnah merupakan salah satu wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Hadits memiliki kedudukan tinggi setelah Alquran. Hadits adalah sumber hukum Islam kedua yang telah disepakati (Muttafaq Alaih) setelah Alquran. Hadits memainkan peran penting dalam syariat

Islam, karena dengan adanya Hadits, kita dapat memahami maksud yang terkandung dalam Alquran. Dalam hal hukum, Hadits dapat menjadi penerjemah hukum yang ada dalam Alquran dan juga menjadi pelengkap hukum jika dalam Alquran belum ada ketentuannya.

Hadits dha'if adalah Hadits yang tidak memenuhi persyaratan Hadits sahih dan hasan. Hadits dha'if berbeda dengan Hadits maudhu' (palsu). Hadits dha'if dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi perawinya tidak memiliki hafalan atau kredibilitas yang kuat, atau terdapat silsilah sanad yang terputus. Sedangkan Hadits maudhu' adalah informasi yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, tetapi sebenarnya bukan perkataan Rasulullah SAW.

Muhaddisin membagi Hadits ke dalam tiga kategori: sahih, hasan, dan dha'if. Kategori ini didasarkan pada kualitas Hadits dengan ukuran kualitas perawi dan ketersambungan sanadnya. Kualitas Hadits yang paling tinggi adalah sahih, diikuti oleh hasan, dan terakhir dha'if.

Ulama sepakat bahwa mengamalkan Hadits dha'if dibolehkan, selama tidak berkaitan dengan hukum halal dan haram, akidah, dan hanya sebatas fadha'il amal. Dengan demikian, menyampaikan Hadits dha'if, seperti mengutip Hadits dha'if dalam buku atau menyampaikannya dalam pengajian dan majelis taklim dibolehkan. Hasan Muhammad al-Masyath dalam al-Taqriratus Saniyyah fi Syarh al-Mandzumah al-Bayquniyyah menjelaskan:

“Sebagian ulama membolehkan periwayatan Hadits dha’if tanpa menjelaskan kedha’ifannya dengan beberapa syarat: Hadits tersebut berisi kisah, nashat-nasihat, atau keutamaan amalan, dan tidak berkaitan dengan sifat Allah, akidah, halal-haram, hukum syariat, bukan Hadits maudhu’, dan tidak terlalu dha’if.”

Jumhur ulama ahlil Hadits mengecam sebagian kalangan yang menyamakan Hadits dha’if dengan Hadits palsu. Keduanya mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Menyamakan keduanya termasuk suatu kesalahan fatal dalam beragama.

Selain itu, penyebab dha’ifnya sebuah Hadits adalah keterputusan sanadnya atau kelemahan-kelemahan manusiawi dari perawinya, seperti lemahnya daya ingat, sering ragu, atau sering salah dalam menyampaikan sesuatu. Hadits maudhu’ adalah Hadits yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad Saw. Hadits dha’if boleh diriwayatkan secara ijmak, sedangkan Hadits maudhu’ tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Hadits dha’if tetap diamalkan berdasarkan ijmak ulama dalam hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan (fadhail), anjuran kebaikan, dan larangan keburukan. Sedangkan Hadits maudhu’ haram diamalkan. Hadits dha’if dapat naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi jika ada sanad lain yang memperkuat kebenarannya. Sebaliknya, Hadits maudhu’ tidak akan mengalami kenaikan status meskipun didukung oleh puluhan atau bahkan ratusan Hadits dari jalur yang berbeda-beda.

Mengingat sejumlah perbedaan tersebut, sangat tidak bijak jika seseorang dengan mudahnya membuang Hadits dha’if seolah-olah itu bukan perkataan Nabi sama sekali. Sementara itu, banyak ulama yang mengamalkan Hadits-Hadits dha’if selama kedha’ifannya tidak terlalu parah dan memiliki dukungan dari sanad lain. Berikut ini beberapa pendapat ulama terkait hal tersebut:

- a. Imam Nawawi dalam Fatawa-nya menyebutkan adanya konsensus (ijmak) di kalangan ulama mengenai kebolehan mengamalkan Hadits dha’if untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum halal dan haram.
- b. Hadits dha’if boleh diamalkan secara mutlak dalam persoalan hukum ketika tidak ditemukan Hadits sahih yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Abu Daud. Imam Abu Hanifah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyyah juga mengutip pendapat tersebut.
- c. Hadits dha’if boleh diamalkan jika ia tersebar luas dan diterima oleh masyarakat secara umum tanpa adanya penolakan yang berarti (talaqqathul ummah bil qabul).
- d. Hadits dha’if boleh diamalkan ketika didukung oleh jalur periwayatan lain yang sama atau lebih kuat secara kualitas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam at-Tirmidzi dalam karyanya.

Hadits dha’if, sebagaimana disebutkan di atas, adalah Hadits yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat Hadits sahih dan

hasan. Syarat-syarat Hadits sahih dan hasan dapat diringkas dalam enam hal berikut:

- a. Ketersambungan Sanad (Ittisal as-Sanad) Sanad Hadits harus bersambung tanpa ada perawi yang terputus dari awal hingga akhir, memastikan bahwa setiap perawi benar-benar menerima Hadits dari perawi sebelumnya hingga mencapai Nabi SAW.
- b. Keadilan Perawi (Adalah ar-Rawi) Para perawi harus memiliki sifat adil, yaitu mereka harus seorang Muslim, baligh (dewasa), berakal sehat, tidak fasik (melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil), dan menjaga muru'ah (kehormatan diri).
- c. Kecerdasan dan Ketepatan Ingatan (Dhabt ar-Rawi) Perawi harus memiliki ingatan yang kuat atau catatan yang baik sehingga dapat menyampaikan Hadits dengan akurat. Ini mencakup kemampuan menghafal dan memelihara Hadits dengan tepat serta menyampaikannya tanpa perubahan.
- d. Ketiadaan Cacat (Salamah min al-'Illah) Hadits tersebut harus bebas dari cacat tersembunyi ('illah) yang dapat mempengaruhi keabsahan Hadits tersebut. Cacat tersembunyi adalah kelemahan yang tidak tampak secara jelas tetapi diketahui oleh para ahli Hadits melalui analisis mendalam.
- e. Ketiadaan Kejanggalan (Salamah min asy-Syudzudz) Hadits tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hadits lain yang lebih kuat atau bertentangan dengan fakta yang sudah diterima secara umum. Kejanggalan

terjadi ketika seorang perawi meriwayatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih terpercaya.

- f. Keterpercayaan Perawi (Tsiqat ar-Rawi) Semua perawi dalam sanad harus dikenal sebagai orang yang terpercaya, diakui kejujurannya, dan memiliki reputasi baik dalam meriwayatkan Hadits. Keterpercayaan ini mencakup kredibilitas pribadi serta konsistensi dalam periwayatan.

Apabila salah satu dari enam syarat di atas tidak terpenuhi, maka Hadits tersebut dinamakan Hadits dha'if. Namun secara umum, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan Hadits menjadi dha'if yaitu terputusnya sanad dan adanya cacat dalam diri perawi Hadits. Dari dua faktor utama penyebab Hadits dha'if tersebut akan memunculkan aneka ragam macam-macam Hadits dha'if.

Macam-macam Hadits dha'if yang disebabkan terputusnya sanad:

- a. Hadits Muallaq: Hadits yang terputus sanadnya di awal, baik karena terputus oleh satu perawi atau lebih secara berurutan.
- b. Hadits Mursal Hadits yang terputus sanadnya di akhir setelah masa tabi'in. Ini berarti Hadits tersebut diriwayatkan oleh seorang tabi'in langsung dari Nabi Muhammad SAW tanpa menyebutkan perantara dari kalangan sahabat.
- c. Hadits Mu'dhal Hadits yang terputus sanadnya oleh dua perawi atau lebih secara

- berurutan, yaitu ada perantara yang dilewati atau disembunyikan dalam sanad Hadits.
- d. Hadits Munqati Hadits yang sanadnya tidak sambung, dimana terjadi terputusnya sanad di mana pun posisinya, tidak hanya di awal atau akhir.
  - e. Hadits Mudallas (Tadlis) Hadits yang perawi atau sanadnya memiliki aib yang disembunyikan atau diubah dengan cara tertentu. Salah satunya adalah dengan menghilangkan perawi yang lemah di antara perawi yang terpercaya (tadlis taswiyah) atau dengan menggunakan julukan atau sebutan yang tidak dikenal untuk merujuk pada gurunya (tadlis syuyukh).
  - f. Hadits Mursal Khafi Hadits yang diriwayatkan dari seseorang yang pernah ditemui atau hidup sezaman dengannya, tetapi riwayat Hadits tersebut tidak pernah didengar langsung darinya.
  - g. Hadits Muan'an: Hadits yang diriwayatkan dengan menggunakan kata "(Fulan) dari (si Fulan)" عن (Fulan).
  - h. Hadits Muannan Hadits yang diriwayatkan dengan menggunakan kata "(Fulan) mengatakan" Fulan qola' أن
- Macam-macam Hadits dha'if yang disebabkan cacatnya rawi:
- a. Hadits Maudhu 'yaitu Hadits palsu, imitasi, yang disandarkan kepada Nabi oleh perawi yang pendusta.
  - b. Hadits Matruk 'yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta atau tidak dapat dipercaya.
  - c. Hadits Munkar 'yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak melakukan kesalahan atau lupa, sehingga keandalannya diragukan.
  - d. Hadits Mu'allal 'yaitu Hadits yang memiliki cacat signifikan (illah qadiah) yang dapat menghilangkan kesahihan Hadits tersebut.
  - e. Hadits Mudraj' yaitu Hadits yang matannya (redaksi Haditsnya) dirubah atau disisipi dengan lafal lain, sehingga makna aslinya menjadi terdistorsi.
  - f. Hadits Maqlub 'yaitu Hadits yang sanad atau matannya diganti dari awal ke akhir atau sebaliknya, mengakibatkan kebingungan terhadap keandalannya.
  - g. Hadits Majhul yaitu Hadits yang perawinya tidak diketahui namanya atau status keadaannya tidak jelas.
  - h. Hadits Bid'ah yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang aliran atau keyakinannya bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
- Selain membagi Hadits dha'if berdasarkan penyebab kelemahannya, para ahli juga membaginya berdasarkan kemungkinannya untuk ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pembagian ini terdiri dari dua kategori utama. Pertama, terdapat Hadits dha'if yang memiliki potensi untuk meningkat menjadi Hadits hasan li ghoiri. Jenis Hadits ini umumnya memiliki kelemahan yang ringan, seperti terputusnya sanad atau perawi yang tidak diketahui. Meskipun dha'if, Hadits-Hadits ini bisa ditingkatkan jika didukung oleh riwayat

lain yang lebih kuat. Kedua, ada juga Hadits dha'if yang tidak memiliki kemungkinan untuk ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan perawi yang dituduh berdusta, banyak melakukan kesalahan atau lupa, atau bahkan perawi yang jelas-jelas pendusta. Hadits-Hadits ini tetap dianggap dha'if meskipun didukung oleh riwayat lain. Pembagian ini membantu para ulama dalam menilai lebih lanjut keandalan dan keabsahan Hadits serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi status Hadits dalam tradisi keilmuan Islam.

## **2. Pendapat Ulama Mengenai Hadis Dha'if**

Penggunaan Hadits Dhoif dalam Fadha'il A'mal dan Hukum-Hukum

### **a. Pendapat Menerima Hadits Dha'if Secara Mutlak**

Sebagian ulama berpendapat bahwa Hadits dha'if dapat digunakan dan diamalkan secara mutlak. Penggunaan tersebut mencakup berbagai masalah, termasuk masalah kewajiban, halal haram, keutamaan-keutamaan, targhib (pemotivasi), dan tarhib (peringatan). Bagi mereka, Hadits dha'if masih memiliki nilai dan dapat memberikan panduan dalam kehidupan beragama, terutama ketika tidak ada Hadits yang lebih kuat yang relevan dengan situasi atau permasalahan yang dihadapi.

#### **1) Pandangan terhadap pendapat ini**

Kebolehan penggunaan Hadits dha'if tersebut diikuti oleh dua syarat yang telah disepakati oleh beberapa ulama Hadits. Pertama, Hadits dha'if dapat digunakan jika

dalam suatu masalah tidak ditemukan Hadits yang shahih atau hasan yang menjelaskannya. Kedua, Hadits-Hadits dha'if tersebut tidak boleh terlalu lemah dan juga tidak boleh bertentangan dengan Hadits lain yang lebih kuat. Alasannya adalah karena Hadits yang sangat lemah biasanya ditinggalkan oleh para ulama. Dengan demikian, jika suatu Hadits dha'if memiliki kemungkinan kebenaran dan tidak bertentangan dengan teks Hadits lainnya, maka kebenaran riwayat Hadits tersebut cukup kuat untuk diamalkan.

#### **b. Ulama Hadits yang Berpendapat**

Pendapat ini didukung oleh beberapa Imam yang agung, antara lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, Kamaluddin bin al-Hamam, dan Muhammad al-Ma'in bin Muhammad al-Amin. Ibn Mandah juga meriwayatkan bahwa ia mendengar Muhammad bin Sa'd al-Bawardi menyatakan bahwa salah satu pendirian al-Nasā'ī adalah untuk mengeluarkan Hadits dari setiap rawi yang tidak disepakati untuk ditinggalkan.

Selain itu, Abu Dawud al-Sijistani juga mengambil pendekatan serupa dengan al-Nasā'ī, yaitu mencantumkan sanad yang dha'if jika tidak ada Hadits lain yang ditemukan pada bab tersebut. Menurutnya, Hadits yang demikian lebih kuat daripada pendapat ulama. Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Imam Ahmad, yang menyatakan bahwa ia lebih cenderung kepada Hadits dha'if daripada pendapat ulama. Alasannya adalah kita tidak

seharusnya beralih ke qiyas kecuali setelah tidak ada nash yang menjelaskannya. Terkait dengan pandangan yang diungkapkan oleh Ibnu Mandah dan Abu Dawud, sekelompok ulama menginterpretasikan bahwa apa yang disebutkan oleh kedua Imam tersebut bukanlah pemahaman yang umum tentang Hadits dha'if. Mereka menganggapnya sebagai Hadits hasan yang juga lemah jika dibandingkan dengan Hadits shahih.

Namun, pendapat ini kemudian dibantah oleh pernyataan Abu Dawud yang bertentangan dengan pandangan tersebut. Abu Dawud menyebutkan bahwa sebagian sanad Hadits dalam kitab Sunannya tidak bersambung, seperti Hadits mursal dan mudallas. Dia juga menyatakan bahwa ini hanya terjadi ketika tidak ada Hadits yang ditemukan, seperti Hadits dari al-Hasan dari Jabir, al-Hasan dari Abu Hurairah, dan al-Hakam dari Miqdam dari Ibnu Abbas.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Abu Dawud mempertimbangkan Hadits-Hadits yang tidak memiliki sanad yang muttashil sebagai Hadits yang layak diamalkan ketika tidak ada Hadits yang sahih ditemukan. Sudah jelas bahwa Hadits munqathi' atau yang terputus sanadnya termasuk dalam kategori Hadits dha'if dan bukan Hadits hasan. Penjelasan tentang Hadits dha'if memiliki pembahasan yang khusus dan jelas berbeda dengan Hadits yang memiliki sanad yang bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, memiliki kepercayaan yang cukup, tanpa kejanggalan, dan tanpa cacat.

#### **b. Pendapat yang Menolak Hadits Dhoif Secara Mutlak**

Terdapat pendapat lain yang tegas menyatakan bahwa Hadits dha'if sama sekali tidak boleh diamalkan, baik dalam konteks hukum, amalan keutamaan (fadha'il a'mal), janji-janji yang menggugah (targhib), ancaman yang menakutkan (tarhib), maupun dalam hal-hal lainnya. Golongan ini meyakini bahwa agama Islam bersumber dari kitab suci dan sunnah yang benar. Hadits dha'if tidak dapat diakui kebenarannya sebagai bagian dari sunnah. Oleh karena itu, mengikutinya berarti menambahkan elemen-elemen agama tanpa dasar yang kuat dan meyakinkan.

Pendapat ini juga diatribusikan kepada Qadhi Abu Bakr Ibn al-Arabi, serta pendapat al-Syihab al-Khafaji dan al-Jalal al-Dawani. Mereka berpendapat bahwa amalan keutamaan (fadha'il a'mal) memiliki status yang sama pentingnya dengan fardu dan haram, karena semuanya merupakan bagian dari syariat Islam. Selain itu, bahkan dalam Hadits-Hadits yang sahih dan hasan, terdapat alternatif lain selain Hadits dha'if.

Pendapat ini merupakan madzhab dari para Imam besar Hadits, termasuk Imam al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari (194 H - 256 H), al-Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi (204 H - 271 H), Yahya bin Ma'in (158 H - 233 H), al-Hafidz Abu Zakariya al-Naisaburi, Abu Zur'ah Ar-Razi (w. 264 H), Abu Hatim ar-Razi (w. 227 H), Ibn Abi Hatim ar-Razi, Ibn Hibban (w. 342 H), al-Imam Abu Sulaiman al-Khathabi, Abu Muhammad bin Hazm, al-Qadhi Abu Bakr bin Abi al-'Arabi (w.

543 H), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661 H - 728 H), Abu Syamah al-Maqdisi, Jalaluddin al-Diwani, Muhammad bin Ali al-Syaukani (172 H - 250 H), Shadiq Hasan Khon (1248 H - 1307 H), Ahmad Muhammad Syakir (1309 H - 1377 H), Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), dan Subhi as-Shalih.

Beberapa ulama yang telah disebutkan di atas memiliki argumen bahwa Hadits-Hadits targhib dan tarhib, fadhail a'mal, sama pentingnya dengan Hadits-Hadits hukum. Imam Muslim (w. 264 H) sendiri dalam muqaddimah Shahih-nya dengan tegas mengkritik mereka yang berpegang pada Hadits-Hadits dhoif. Ia mengatakan bahwa meskipun yang digunakan adalah Hadits targhib dan tarhib sekalipun, alangkah baiknya jika diriwayatkan hanya dari mereka yang diterima riwayatnya dalam Hadits-Hadits hukum. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Bukhari (w. 256 H), Yahya bin Ma'in (158 H - 233 H), al-Qadhi dari madzhab Maliki (543 H), dan Abu Syamah dari madzhab Syafi'i.

Pendapat serupa diungkapkan pula oleh ulama-ulama kontemporer. Di antara ulama tersebut adalah Asy-Syaikh Muhammad Syakir (1309 H - 1377 H) yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Menurut hemat saya, penjelasan tentang kedhoifan suatu Hadits yang dhoif adalah hal yang wajib dilakukan. Sebab, tanpa adanya penjelasan seperti itu, akan membuat orang yang membacanya, mengira Hadits tersebut adalah sahih. Terutama jika yang membawakan adalah seorang yang ahli Hadits yang dipercayai memiliki wewenang seperti itu. Tentang hal ini, tak ada bedanya, apakah Hadits

tersebut berkaitan dengan hukum, ataukah dengan fadhail a'mal dan sebagainya.

Dalam semuanya itu, tetap tak dibenarkan menggunakan Hadits-Hadits yang dhoif. Bahkan tak ada hujjah bagi siapa pun kecuali dengan Hadits Rasul yang sahih dan hasan. Adapun ucapan Ahmad bin Hanbal, Ibn Mahdi dan Ibn Mubarak yang berbunyi "...Apabila merawikan Hadits tentang fadhail a'mal dan sebagainya, kami bisa mudahkan ... dan seterusnya ", maka yang mereka maksudkan – menurut pemahaman saya, wallahu a'lam - adalah sehubungan dengan Hadits-Hadits hasan yang tidak mencapai derajat sahih. Sebab, istilah-istilah yang membedakan antara yang sahih dan hasan pada masa mereka belumlah begitu jelas dan mapan. Bahkan sebagian besar orang-orang terdahulu, tidak memberi predikat suatu Hadits kecuali dengan keterangan "sahih" atau "hasan" saja.

Pendapat Asy-Syaikh Muhammad Syakir (1309 H - 1377 H) di atas juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah (661 H - 728 H), Ibnu Qayyim, dan Asy-Syaikh al-Albani (w. 1420 H). Semuanya tersebut menjelaskan hal yang sama bahwa yang dimaksud dengan "Hadits dhoif" oleh Imam Ahmad (164 H - 241 H) adalah Hadits hasan. Ulama lainnya yang juga tidak menerima Hadits dhoif dalam fadhail a'mal, meskipun memenuhi semua syarat yang diajukan adalah Subhi as-Shalih. Ia menyebutkan bahwa riwayat yang dhoif tidak mungkin menjadi sumber hukum agama atau sumber keutamaan akhlak.

Hal ini karena keutamaan-keutamaan termasuk tiang-tiang penyangga agama yang

pokok, sehingga tidak boleh bangunan tiang-tiang ini rapuh.

**c. Pendapat Menerima Hadits Dhoif dalam Fadha'il A'mal dan Menolaknya jika dalam Hukum-hukum**

Pendapat selanjutnya berbeda dengan pendapat pertama dan kedua. Pendapat ketiga ini adalah pendapat-pendapat dari jumbuh ulama. Mereka mengemukakan pendapat yang menengahi kedua pendapat sebelumnya. Mereka menerima Hadits dhoif dalam fadhail a'mal, targhib, dan tarhib serta menolaknya jika dalam urusan hukum halal dan haram. Dan pendapat ini pun merupakan pendapat yang muncul dari sebagian fuqaha dan ahli Hadits.

Salah satu ulama yang bermadzhab demikian adalah al-Hafidz Ibnu Hajar al-Haitami. Beliau membenarkan penggunaan dalil Hadits dha'if dalam fadhail a'mal. Pandangan beliau adalah karena jika Hadits dha'if itu hakikatnya sahih, maka sudah seharusnya ia diamalkan, dan jika ternyata Hadits dha'if tersebut memang dha'if, maka pengamalan terhadapnya itu tidak mengakibatkan kerusakan berupa menghalalkan hal yang haram ataupun mengharamkan hal yang halal, dan menyia-nyaiakan hak orang lain.

- 1) Syarat menggunakan Hadits dha'if dalam fadhail a'mal memiliki enam syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Hadits dha'if yang dapat diamalkan adalah Hadits dha'if yang tidak terlalu dha'if. Jika ada Hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta, atau oleh seseorang yang

banyak melakukan kesalahan, maka Hadits tersebut tidak dapat digunakan.

- 2) Hadits dha'if yang diamalkan harus berada di bawah satu dalil yang umum. Artinya, Hadits dha'if yang sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat tidak dapat diamalkan.
- 3) Hadits dha'if yang diamalkan tidak disertai dengan keyakinan yang pasti atas kebenarannya, untuk menghindari pengandaian bahwa Nabi saw. pernah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah beliau katakan.
- 4) Hadits dha'if yang diamalkan hanya membahas tentang fadhail a'mal, yaitu keutamaan-keutamaan amalan.
- 5) Tidak ditemukannya Hadits sahih lain yang membahas tema yang sama. Ini berarti bahwa Hadits dha'if hanya dapat diamalkan jika tidak ada Hadits sahih atau hasan yang membahas tema yang sama.
- 6) Tidak ada keyakinan bahwa suatu dalil itu sunah (disukai) padanya. Artinya, tidak ada keyakinan bahwa suatu Hadits dha'if itu benar-benar sunah. Ini merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar Hadits dha'if dapat diamalkan dalam konteks fadhail a'mal.

Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Atsqalani (w. 852 H) yang dikutip oleh Hasby Ash-Shiddieqy, terdapat tiga syarat yang ditetapkan oleh ulama ahli Hadits dalam menggunakan Hadits dha'if.

- 1) Kelemahan Hadits dha'if tersebut tidak begitu signifikan. Artinya, jika Hadits hanya diriwayatkan oleh seorang pendusta

atau dituduh dusta, maka Hadits tersebut tidak dapat digunakan.

- 2) Penggunaan Hadits tersebut tidak bertentangan dengan dasar hukum yang telah disepakati. Ini berarti Hadits dha'if tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah diakui.
- 3) Saat menggunakan Hadits tersebut, janganlah diyakini bahwa Hadits itu benar-benar berasal dari Nabi saw. Namun, penggunaannya hanya sebagai pengganti dari pendapat yang tidak memiliki dasar nash sama sekali.

Dengan mengikuti ketiga syarat tersebut, Hadits dha'if dapat digunakan sebagai pedoman atau sumber pengetahuan, terutama jika tidak ada Hadits yang lebih kuat atau jika Hadits tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah disepakati.

Pendapat ketiga ini diriwayatkan oleh jumbuh ulama dan lainnya. Di antara ulama-ulama yang memiliki pendapat demikian adalah Sufyan ats-Tsauri (l. 97 H-w. 191 H), Abdullah bin al-Mubarak (l. 118 H- w. 181 H), Abdurrahman bin Mahdi (l. 135 H- w. 198 H), Sufyan bin Uyainah (l. 107 H- w. 198 H), Abu Zakariya, Abdul Umar bin Abdul Bar, Muwafiq al-Din Ibn Qidamah (l. 541 H- w. 629 H), Abu Zakariya An-Nawawi (l. 631 H- w. 676 H), al-Hafidz Isma'il Ibn Katsir (l. 701 H- w. 774 H), Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin al-Suyuthi (l. 849 H- w. 911 H), al-Khatib asy-Syarbini, Taqiyuddin al-Fatwahi, al-Mala 'Ali al-Qari, Muhammad bin Abdul Hayy al-Kanwi, dan Dr. Nuruddin 'Itr.

#### **d. Makna dalam Penggunaan Hadits dhoif**

Penetapan hukum tidaklah diberikan kepada Hadits dha'if yang berkaitan dengan keutamaan amal. Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan Hadits dha'if dalam konteks fadhail a'mal hanya bertujuan untuk mendorong pelaksanaan amal kebajikan yang telah dikenal melalui dalil syari'at yang sah, serta untuk mencegah perilaku yang buruk. Dengan demikian, mereka tidak bermaksud untuk menetapkan baik atau buruknya suatu amal berdasarkan Hadits dha'if.

Pendapat Ibnu Taimiyah, seperti yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, menjelaskan dengan tegas bahwa izin menggunakan Hadits dha'if dalam konteks keutamaan amal tidak sama dengan menetapkan sesuatu sebagai sunnah yang harus diikuti. Menetapkan sesuatu sebagai sunnah merupakan bagian dari hukum syari'at, dan oleh karena itu, memerlukan dalil syar'i yang kuat. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa jika seseorang menyatakan bahwa Allah menyukai atau menyetujui suatu perbuatan tanpa dasar dalil syar'i, maka ia telah membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini sama dengan memberlakukan hukum halal atau haram tanpa dasar syar'i. Oleh karena itu, menetapkan sesuatu sebagai mustahab (dianjurkan) juga menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, sama seperti hal-hal lainnya. Ini adalah prinsip dasar dalam agama yang harus disyariatkan.

Makna yang dimaksud oleh para ulama dalam hal ini adalah perbuatan yang telah dijelaskan sebagai yang disukai atau dibenci oleh Allah berdasarkan teks Al-Qur'an, Hadits, atau kesepakatan umat Islam (ijma').

Contohnya adalah tilawah Al-Qur'an, berzikir, berdoa, bersedekah, memerdekakan budak, dan melakukan kebajikan terhadap sesama manusia, yang semuanya merupakan perbuatan yang disukai oleh Allah. Di sisi lain, perbuatan-perbuatan seperti berdusta dan berkhianat termasuk dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah.

Jika terdapat Hadits tentang keutamaan atau larangan atas perbuatan yang disukai atau tidak disukai oleh Allah, serta tentang pahala dan hukuman yang terkait, namun keaslian Hadits tersebut belum diketahui, maka dalam hal ini diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari Hadits tersebut. Dengan kata lain, jika Hadits tersebut terbukti sahih, maka akan ada manfaat yang didapat darinya. Namun, jika Hadits tersebut ternyata palsu, maka tidak akan ada kerugian yang ditimbulkannya.

Pendapat Ibnu Taimiyah yang disampaikan oleh Abdul Karim juga menyoroti contoh terkait hal ini, seperti penggunaan Hadits-Hadits israiliyat, mimpi-mimpi, ucapan para salaf, peristiwa-peristiwa yang dialami oleh ulama tertentu, dan sebagainya dalam konteks "targhib" (pemberian dorongan) dan "tarhib" (pengingkaran). Meskipun informasi-informasi tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syar'i, baik itu menyangkut mustahab (dianjurkan) atau hal lainnya, namun boleh saja disebutkan sebagai sarana untuk memberikan dorongan atau peringatan.

Pendapat kedua, yang merupakan pendapat paling moderat dan kuat menurut Nuruddin 'Itr, memperlihatkan bahwa Hadits

dhoif bisa digunakan dengan tepat. Hal ini dikarenakan jika kita melihat syarat-syarat penggunaan Hadits dhoif yang telah ditetapkan oleh para ulama, kita akan mengetahui bahwa Hadits tersebut tidaklah palsu (mawdu'), meskipun kedudukannya tidak bisa dipastikan secara pasti dan masih terbuka untuk berbagai kemungkinan. Keabsahan Hadits tersebut akan semakin kuat apabila tidak ada dalil yang bertentangan dengannya.

Para ulama juga membahas penggunaan Hadits-Hadits dhoif dengan lebih spesifik:

- 1) **Hadits mu'allaq** termasuk dalam kategori Hadits yang tertolak (mardud) karena tidak memenuhi syarat-syarat Hadits yang diterima (maqbul). Namun, Hadits mu'allaq bisa diterima jika dikuatkan oleh jalur sanad lain yang menyebutkan perawi yang gugur dan ternyata memiliki sifat kejujuran yang tinggi (tsiqah) atau sangat jujur (shaduq). Dengan demikian, sifat-sifat perawi yang dibuang tersebut menjadi jelas berdasarkan informasi dari jalur periwayatan yang lain.

Mu'allaq yang terjadi dalam kitab Shahihain memiliki hukum yang khusus karena mu'allaq tersebut terdapat dalam muqaddimah bab bukan pada isi bab, dan dimaksudkan untuk meringkas serta menjauhi pengulangan. Mengenai Hadits mu'allaq yang terjadi dalam kitab Shahihain, para ulama memiliki beberapa pendapat yang berbeda.

- a) Hadits mu'allaq dihukumi sahih, yakni apabila Hadits yang disebutkan

dengan menggunakan bentuk kata aktif yang meyakinkan.

b) Hadits mu'allaq dihukumi tidak sah, tetapi adakalanya dihukumi sah, hasan, dan dhoif, yakni apabila Hadits yang disebutkan dengan bentuk kata pasif (mabni majhul) dan tidak meyakinkan (sighat tamridh). Namun sebagaimana penelitian Ibnu Hajar al-Atsqalany yang disebutkan Abdul Majid Khon bahwa dalam kitab sahih tidak ada Hadits yang lemah dan sanad-sanadnya bersambung.

2) **Hadits Mursal**; Hadits mursal merupakan Hadits dhoif yang mardud karena tidak memenuhi persyaratan Hadits yang maqbūl, yaitu ittishal al-sanad (persambungan sanad), dan tidak diketahui sifat-sifat perawinya.

Mengenai hal ini, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai mursal tabi'i, yaitu terdapat tiga pendapat: a) Hadits mursal dihukumi sah dan dapat dijadikan hujah. Yakni apabila yang memursalkan adalah perawi yang tsiqah. Hal ini dengan pendapat bahwa orang tsiqah tidak mungkin me-mursal-kan Hadits, kecuali dari orang tsiqah pula. Tokoh yang berada dalam pendapat ini adalah Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan ulama lain. b) Hadits mursal dihukumi dhoif dan tidak dapat dijadikan hujah.

Alasan pendapat ini adalah karena sifat-sifat rawi yang digugurkan tidak diketahui secara jelas, sehingga dimungkinkan selain sahabat. Hal ini

pendapat mayoritas muhadditsin dan banyak di kalangan fuqaha dan ushuliyin, di antaranya Muslim bin al-Hajaj, Abu Hatim, al-Hakim, Ibnu Shalah, an-Nawawi, dan Ibnu Hajar. c) Hadits mursal dapat diterima dan dijadikan hujah, dengan beberapa syarat menurut Imam al-Syafi'i dan sebagian ahli ilmu. Syarat yang dimaksud adalah: Perawi yang memursalkan Hadits adalah seorang tabi'in senior (kibar at tabi'in), Perawi seorang tsiqah, Tidak menyalahi para huffadz yang amanah.

Syarat-syarat di atas ditambah salah satu dari empat syarat berikut; Haditsnya diriwayatkan melalui sanad lain, Ada periwayatan lain secara mursal juga oleh ahli ilmu yang bukan pe-mursal pertama, Sesuai dengan perkataan sahabat, Sesuai dengan fatwa mayoritas ahli ilmu.

Sedangkan kehujahan mursal sahabi ada dua pendapat di kalangan ulama Hadits: a) Hadits mursal sahabi sahīḥ dan dapat dijadikan hujah. Pandangan ini adalah pendapat jumhur muhadditsin yang mengatakan bahwa para sahabat semua bersifat adil dan periwayatan sahabat sangat langka dari tabi'in. Sehingga, jika para sahabat meriwayatkan dari para sahabat yang lain juga, tentu menjelaskannya. Jika tidak menjelaskannya, pada dasarnya mereka mendengar dari sahabat lain, sehingga dalam pandangan pertama ini membuang nama sahabat tidak membahayakan. b) Hadits mursal sahabi tidak dapat dijadikan

hujah, kecuali dapat dikatakan bahwa Hadits tersebut hanya diriwayatkan dari sahabat.

Pendapat ini berasal dari pendapat golongan ushuliyin, di antara mereka adalah Abu Ishaq Al-Isfarayini. Kehujahan mursal khafi, tergolong mardud dan dhoif karena tidak adanya persambungan sanad atau di antara periwayat tidak bertemu langsung dengan si pembawa berita (ghair ittishal as-sanad)

- 3) **Hukum Hadits Mu'dhal**, Hadits mu'dhal merupakan salah satu jenis Hadits dhoif yang lebih buruk keadaannya daripada Hadits mursal dan Hadits munqathi'. Ini disebabkan oleh keberadaan dua perawi yang dibuang dari sanad periwayatan. Hukum terkait Hadits mu'dhal ini didasarkan pada kesepakatan (ijma') para ulama. Antara mu'dhal dan mu'allaq terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada struktur yang sama, yaitu pembuangan dua perawi secara berurutan. Perbedaannya terletak pada lokasi pembuangan dalam sanad: jika pembuangan terjadi dari pertengahan sanad dua perawi secara berurutan, maka Hadits tersebut disebut mu'dhal; namun jika pembuangan terjadi pada perawi pertama dalam sanad, maka Hadits tersebut disebut mu'allaq.
- 4) **Hukum Hadits Munqathi**, Ulama sepakat bahwa hukum Hadits munqathi' adalah dha'if, karena kehilangan salah satu syarat dari beberapa syarat yang diperlukan untuk menerima suatu Hadits, yaitu

ketersambungan sanad. Oleh karena itu, Hadits munqathi' dianggap sebagai Hadits yang ditolak.

- 5) **Hadits munqathi'** adalah Hadits yang sanadnya terputus, yang berarti ada perawi yang tidak bertemu dengan perawi sebelumnya dalam rangkaian sanad, baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Ini mencakup Hadits-Hadits seperti mursal, mu'allaq, dan mu'dhal. Namun, pendapat ulama terkini dan mayoritas ulama sebelumnya menyatakan bahwa Hadits munqathi' memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis Hadits lainnya, karena kebanyakan Hadits munqathi' mengacu pada penghapusan perawi setelah periode tabi'in dari periode sahabat. Dengan demikian, Hadits munqathi' dianggap berbeda dari Hadits mursal (perawi dihapus di awal sanad), mu'allaq (perawi dihapus di akhir sanad), dan mu'dhal (dua perawi dihapus secara berurutan).
- 6) **Hukum Hadits Mudallas**, Terdapat beberapa pendapat mengenai hukum periwayatan perawi yang melakukan tadlis (penyembunyian atau penyamaran sumber Hadits), yaitu: *Pertama*, pendapat yang menolak secara mutlak, baik tadlis itu dinyatakan dengan jelas (as-sama') atau tidak, bahkan jika hanya terjadi sekali pun, pendapat ini dipegang oleh sebagian Malikiyah. *Kedua*, pendapat yang menerima secara mutlak, dengan menyamakan tadlis dengan irsal (Hadits mursal), ini dipegang oleh al-Khatib dan para ahli ilmu. *Ketiga*, pendapat

yang menerima jika perawi tersebut tidak diketahui melakukan tadlis kecuali dari sumber yang terpercaya, ini dipegang oleh al-Bazzar, Al-Azdi, Ash-Shayrafi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abdul Barr. *Keempat*, pendapat yang menerima jika tadlis-nya langka atau terjadi dalam jumlah yang sedikit, ini dipegang oleh Ali bin Al-Madini. *Kelima*, pendapat yang menerima periwayatan jika perawi tersebut adalah seorang yang tepercaya dan meyakinkan periwayatannya dengan jelas, seperti yang diyakini oleh mayoritas ahli Hadits. Pendapat terakhir ini dianggap sahih. Dengan demikian, ada tiga pendapat utama: menerima secara mutlak, menolak secara mutlak, dan menerima dengan syarat atau catatan tertentu.

- 7) **Hukum Hadits Mawdhu** , Para ulama sepakat bahwa menciptakan Hadits mawdhu' (palsu) adalah haram, begitu juga meriwayatkannya tanpa menyatakan bahwa Hadits tersebut palsu atau bohong. Ini berlaku baik dalam konteks targhib (mengajak kepada kebaikan) maupun tarhib (menakut-nakuti dari melakukan kejahatan), fadhail a'mal (keutamaan-keutamaan amal), hukum-hukum, kisah-kisah, dan bidang lainnya. Umat Islam telah menegaskan bahwa menciptakan Hadits mawdhu' adalah secara mutlak haram, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang hal ini. Menciptakan Hadits mawdhu' dianggap setara dengan berbohong atas nama Rasulullah saw., karena mengatribusikan perkataan palsu kepada

beliau yang sebenarnya tidak pernah diucapkan.

Sebuah kelompok yang tersesat, seperti al-Karramiyah, yang mengikuti Muhammad bin Karram As-Sijistani, memperbolehkan pembuatan Hadits mawdhu'. Mereka menganggap boleh menciptakan Hadits palsu dalam konteks yang menarik untuk mengajak kepada ibadah (targhib) atau untuk mengancam orang yang melakukan dosa (tarhib). Namun, meriwayatkan Hadits mawdhu' dengan menjelaskan bahwa itu adalah Hadits palsu adalah hal yang diperbolehkan. Dengan memberikan penjelasan seperti itu, Hadits palsu dapat dibedakan dari Hadits yang benar dari Rasulullah saw., sehingga menjaga kesucian dari sunnah. Rasulullah saw bersabda terkait hal ini:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ  
الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا  
كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ  
عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَّبِعُوا مَثْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Warits dari 'Abdul 'Aziz berkata, Anas berkata, "Sesungguhnya yang mencegahku untuk menyampaikan kepada kalian banyak hadits adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa sengaja berdusta kepadaku (atas namaku), maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka." ( HR. Muslim 105).

- 8) Hukum Hadits Martruk Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Ibnu Hajar al-Atsqalany, urutan Hadits dha'if dari yang terburuk adalah mawdhu', mu'alal, mudraj, maqlub, dan kemudian mudhtharib. Hadits martruk merupakan Hadits terburuk setelah Hadits mawdhu', karena memiliki cacat yang sangat fatal, yaitu perawinya dituduh dusta. Sebagaimana namanya yang berarti "tertinggal" atau "ditolak", Hadits martruk tidak dapat diamalkan sama sekali, tidak didengar, dianggap, atau diamalkan.
- 9) Hukum Hadits munkar adalah ditolak, karena merupakan Hadits yang tidak diterima karena adanya cacat pada perawi yang menyebabkan penolakan dan penolakan. Hadits yang pada sanadnya terdapat seorang perawi yang memiliki kesalahan parah, banyak kelupaan, atau terlihat kefasikannya, bahkan mungkin diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang bertentangan dengan periwayatan yang tepercaya, merupakan Hadits yang munkar. Penjelasan ini menunjukkan bahwa di antara para perawi Hadits munkar, ada yang memiliki daya ingat yang sangat lemah sehingga periwayatannya menjadi terisolasi dan tidak sejalan dengan periwayatan orang yang dapat dipercaya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, semua Hadits yang diteliti lebih cenderung pada pembahasan terkait fadha'il a'mal, yaitu keutamaan atau kebaikan amal-amal. Contohnya adalah Hadits yang menyatakan bahwa seseorang yang berbuka puasa satu hari di bulan Ramadhan tanpa alasan

yang sah, maka puasanya tidak akan diterima seumur hidup.

Hadits lain yang juga membahas fadha'il a'mal adalah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda bahwa barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan penuh kesadaran akan batas-batasnya dan menjaga segala yang seharusnya dijaganya, maka akan mendapatkan penebusan dosa-dosanya yang telah lalu. Selain itu, terdapat juga Hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. menjelaskan tentang Ramadhan sebagai bulan yang Allah wajibkan untuk berpuasa dan di mana Allah memperindah shalat malamnya. Orang yang berpuasa dan mendirikan shalat malam dengan iman dan introspeksi diri akan diampuni dosa-dosanya seperti saat seorang bayi baru lahir bersih dari dosa ketika keluar dari rahim ibunya.

## E. KESIMPULAN

Pendapat tentang penggunaan Hadits dha'if dalam praktek agama memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada kelompok yang secara mutlak menolak penggunaannya dalam penetapan hukum, keyakinan keagamaan, maupun praktik amal ibadah. Mereka berargumen bahwa Hadits dha'if tidak dapat dipastikan datang dari Nabi Muhammad SAW. Di antara mereka adalah Imam al-Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Bakr Ibn al-Arabi.

Di sisi lain, ada kelompok yang membolehkan penggunaan Hadits dha'if secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa mengamalkan Hadits dha'if lebih disukai

daripada mengandalkan akal atau analogi. Imam Abu Hanifah, An-Nasa'i, dan Abu Dawud termasuk di antara mereka. Namun, mereka membatasi penggunaan Hadits dha'if hanya dalam konteks fadhail al-'amal (keutamaan amal perbuatan), bukan dalam penetapan hukum seperti halal dan haram, atau masalah akidah.

Sebagian ulama, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, Abd al-Rahman ibn al-Mahdi, dan Abdullah ibn al-Mubarak, menerima penggunaan Hadits dha'if hanya dalam konteks fadhail al-'amal. Mereka menekankan bahwa Hadits dha'if harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima dan diamalkan. Misalnya, Hadits dha'if tidak boleh memiliki kelemahan yang sangat fatal, harus selaras dengan dasar-dasar agama yang masih diterima, dan pengamalannya tidak boleh didasarkan pada keyakinan penuh bahwa Hadits tersebut benar-benar datang dari Nabi Muhammad SAW, tetapi semata-mata untuk pencegahan.

Sementara As-Suyuti sendiri cenderung membolehkan beramal dengan hadits dhoif termasuk dalam masalah hukum dengan maksud ikhtiyath. Ia mendasarkan pada pendapat Abu Daud, Ima ibn Hambal yang berpendapat bahwa itu lebih baik dibanding menggunakan akal atau rasio atau pendapat seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

(“Al-Qur’an Surat Annisa Ayat 3,” n.d.)  
 ‘Itr, Nuruddin. 1997. *Manhaj An-Naqd Fi ‘Uluum Al-Ḥadits*. Beirut: Dar al-Fikr

al-Mu’ashir.

Al-Azdhi, Al-Sijistani Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-As’asi. n.d. *Sunan Abi Dawud Bab Keutamaan Menyebarkan Ilmu*. Beirut: Dar al-Kitab Arabi.

“Al-Qur’an Surat Annisa Ayat 3.” n.d. Quran.Nu.or.Id.  
<https://quran.nu.or.id/an-nisa/3>.

Al-Qusyairi, Al-Naisabury Al-Hafidz Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim. 1998. *Shahih Muslim*. Riyadh: Bayt al-Afkar al-Dawliyah.

As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasby. 2009. *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizky Putra.

Hamadha, Faruq. 1982. *Al-Manhaj Al-Islaami Fi Al-Jarh Wa Al-Ta’dil Dirasah Manjhajia Fi Ulumul Hadits*. Ribat: Darul Ma’rifat.

Ibnu Hajar al-Asqolani. 2000. *Nuzhatun Nadzor Syarh Nukhbatul Fikar*. Damascus: Percetakan Al-Shobah.

Ibnu, Mandzur. n.d. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Shadir.

Imam Shuyuthi. n.d. *Mifathul Jannah Fil Ihtijaj Bis Sunnah*. Kairo: Maktabah al-Muniriyyah.

Junaidi, M. R. 2015. “Otentitas Hadis Dalam Perspektif Harald Motzki.” *Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat. Al-A’raf*. UIN Raden Mas Said

- Surakarta* 12 (1): 59–76.  
<https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1184>.
- Kusnadi. 2018. “Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah.” *Jurnal Ulumul Syar’i* Vol. VII (2): 1–18.  
<https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/29/24/53>.
- Mulazamah, Siti. 2022. “Hadis Dha’if Dan Hukum Mengamalkannya.” *Al-Bayan: Journal of Hadith Studies* 1 (1): 1–12.
- Nugroho, Muhammad Aji. 2015. “Membaca Al-Qur’an Dengan Hati Yang Terpadu Studi Kritis Atas Hadis Riwayat Muslim Dari Jundab Bin Abdullah Al-Bajali.” *Al-A’raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat Diterbitkan Oleh Jurusan Tafsir Hadis Dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta* 7: 15–20.
- Nurrohim, Ahmad. 2019. “Kepemimpinan Bilqis Dalam Al-Qur’an.” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- . 2020. “Penafsiran Fakhr Al-Din Al-Razi Terhadap Nafs Mutmainnah Dalam Tafsir Mafatih Al-Gaib.” Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- . 2022. “Masyarakat Moderat Dalam Perspektif Mufassir Timur Tengah (Sayyid Qutb, Rasyid Rida, Wahbah Zuhayli Dan Al-Maragi).” Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nuruddin. 1979. *Manhaj Al-Naqd Fi ’Ulum Al-Hadis*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*. Terj. Muhammad Al-Baqir. Gema Insani.
- Syafi’i, Imam. 2001. *Ar-Risalah*. Mesir: Dar al-Wafa’.
- Syatibi, Abu Ishak. 1975. *Al-Muwafaqot*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Thohan, Mahmud. n.d. *Al-Hadits, Taisir Musthalah*. Beirut: Dar al-Fikr.